



PUTUSAN
Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Daniel Mandiwa, berkedudukan di Jalan Poros Lani, RT 005/ RW 005, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julyanus Tamartenan, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office Julyanus Tamartenan, S.H, beralamat di Jl. Sinak atas, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 16 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Pln Persero Cabang Nabire, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fredrik M. Noriwari, S.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus No. 0007.SKu/HKM.05.01/B18000000/2020 tertanggal 27 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tertanggal 3 Desember 2020, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Ramadani, S.H., M.H, Kepala Kejaksaan Negeri Nabire berdasarkan surat kuasa khusus No. 0002.SKu/HKM.02.01/B18110000/2000 tertanggal 17 Desember 2020, dan selanjutnya diberikan kuasa substitusi kepada Leonardus Yakadewa, S.H, dkk Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa khusus substitusi No. SK-01/12/2020 tertanggal 18 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 16 November 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas 12,276 Meter persegi;
2. Bahwa adapun letak tanah di jl. Pemuda, kecamatan Nabire kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;
3. Bahwa tanah tersebut adalah tanah adat suku wate yang awalnya akan diserahkan untuk Klasis Nabire dengan ukuran yang akan diserahkan 100M X 200M;
4. Bahwa tanah yang akan diserahkan kepada Klasis Nabire yang sudah ditunjuk oleh Suku Wate kepada Klasis, ternyata sampai dengan saat ini Klasis tidak membangun Kantor maupun tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah tersebut;
5. Bahwa tanpa sepengetahuan kami penggugat, PT.PLN Persero yang dulunya Cabang Manokwari dan sekarang Cabang Nabire menguasai dan membangun di atas tanah milik penggugat yang adalah obyek sengketa dalam perkara ini;
6. Bahwa pada tahun 1996. PT. PLN Persero Cabang Manokwari yang sekarang Cabang Nabire membangun di atas tanah obyek sengketa tanpa memberitahukan kami sebagai pemilik hak atas tanah adat tersebut;
7. Bahwa perbuatan tergugat yang menguasai dan membangun di atas tanah milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat pada angka 7 (tujuh) di atas sehingga menimbulkan kerugian pada penggugat berupa tidak dapat menikmati tanah milik penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menjamin putusan yang tidak sia-sia (*illasoir*) patutlah sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah sebagaimana angka 1, 2 (satu dan dua) di atas gugatan ini;
10. Bahwa akibat perbuatan tergugat pada angka 7 (tujuh) di atas, menimbulkan kerugian berupa tidak menikmati tanah penggugat yang merupakan kerugian materil yang bilamana ditaksir kurang lebih Rp. 20.000.000.000.- (Dua Puluh Milyar Rupiah);
11. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPdata) tersebut pada angka 7 (tujuh) gugatan ini dan mengakibatkan timbulnya kerugian materil berupa hilangnya hak menikmati tanah milik penggugat, maka selayaknya tergugat patut dipersalahkan dan atau dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena perbuatan tergugat yang dipersalahkan dan atau dihukum yang juga menimbulkan kerugian materil, maka patut pula menghukum tergugat untuk membayar biaya kerugian materil sebagaimana tersebut pada angka 10 (sepuluh) di atas;
13. Bahwa sebagaimana perbuatan tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil, selayaknya patut dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Bahwa oleh karena tergugat adalah pihak yang dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan atau diperintahkan mengembalikan hak kepemilikan penggugat tersebut pada 1 dan 2 (satu dan dua) sebagaimana sediakala dan dalam keadaan kosong;
15. Bahwa karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 180 HIR/191 RBg maka sangatlah beralasan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu dan serta merta, walaupun tergugat nyatakan banding kasasi dan perlawanan (*verset*);
16. Bahwa patut pula menghukum tergugat sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Bahwa sebagaimana posita di atas, maka kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini untuk sekiranya memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah sah pemilik tanah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;
3. Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat dan memerintahkan tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah milik penggugat dalam keadaan semula, maka patutlah putusan ini di jalankan terlebih dahulu walaupun tergugat nyatakan banding, kasasi, dan perlawanan (*verset*);
5. Menghukum tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah milik penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan *conservatoir Beslag* atas sebidang tanah dengan luas $186 \times 66 = 12.276$ dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang diderita sebesar Rp. 20.000,000,000,- (Dua Puluh Milyard Rupiah);
8. Menghukum tergugat untuk membayar Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*);
9. Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau bila Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 RBg, kedua belah pihak telah datang serta menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pema Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cita Savitri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan *a quo* dengan alasan dan keterangan sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Dan Kepentingan Untuk Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat (*Disqualificatoire*)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyampaikan adalah sebagai Pemilik Sah dari Sebidang Tanah dengan luas 12.276 M², dan menyatakan juga bahwa sebidang tanah tersebut adalah Tanah Adat dari Suku Wate (*Vide* Gugatan Angka 1 dan 3), namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar kepemilikan tanah yang dimaksud, sehingga Penggugat tidak dapat didefinisikan sebagai orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan.

Putusan No.565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya antara lain menyatakan:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".

Bahwa sebagaimana diketahui bersama, hukum perdata adalah untuk mencari kebenaran formil, maka dalam hukum perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan posisi/ kedudukan hukum serta kewenangan dalam mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*)

Tidak Jelasnya Objek Sengketa

Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah tidak jelas/kabur, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatannya yang menuduh/menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menguasai dan membangun di atas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dimana lokasi Objek Sengketa yang dinyatakan oleh Penggugat adalah Tanah dengan luas 12.276 M² yang letaknya berada di Jl. Pemuda, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Pemuda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Adat;

namun, yang perlu diketahui bahwa Tanah Tergugat adalah Tanah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 01937 dengan luas 10.440 M² dan Tanah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 01938 dengan luas 742 M² yang lokasinya terletak di Jl. Pemuda.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui total luasan tanah Tergugat adalah 11.182 M², sedangkan terdapat perbedaan luasan sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo*, dimana Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah dengan luas 12.276 M², Maka dari itu, Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan batas-batas tanah dan luasan, yang dijadikan Obyek Sengketa, sehingga patutlah apabila Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/KSip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "*Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima*";

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "*Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak dapat diterima*";

3. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat yang adalah Obyek Sengketa pada tahun 1996 (*Vide* Gugatan angka 5 dan 6), padahal untuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat, perolehan nya adalah berdasarkan Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administratif Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tanggal 15 Mei 1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire ("SK

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Paniai Tahun 1966”), lebih khusus yaitu dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 29/GIB/1971 tanggal 19 Januari 1971 tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat Menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara (“SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971”).

Dalam SK Bupati Paniai Tahun 1966 dimana sebelum Nabire menjadi Kabupaten tersendiri, menjelaskan yang pada intinya yaitu:

1. Bahwa Rakyat Kampung Oyehe menyerahkan bidang-bidang tanah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Paniai, dimana bidang-bidang tanah tersebut sebagaimana tercantum dalam Diktum Kedua SK Bupati Paniai Tahun 1966 dan Diktum Pertama Keputusan Bersama Kepala Kampung Bersama Seluruh Rakyat di Nabire Nomor 001/KPTS/5/1966 tanggal 6 Mei 1966;
2. Bahwa Kepala Daerah Kabupaten Administratif Paniai pada saat itu yaitu Bapak Drs. S. Soerodjotanojo, membagi hak penguasaan bidang-bidang tanah sebagaimana dijelaskan di atas, kepada Semua Pihak dari Unsur-unsur Nasional, yang dapat digunakan untuk kepentingan instansi/Lembaga/Perlengkapan Pemerintah dan Swasta yang berkepentingan; (Vide Diktum Kedua SK Bupati Paniai Tahun 1966);
3. Selanjutnya, untuk Bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilakukan pelimpahan hak kepemilikan kepada pihak lain. (Vide Diktum Ketiga SK Bupati Paniai Tahun 1966).

Dalam SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971, menjelaskan yang pada intinya yaitu:

1. Bahwa terhitung sejak 1 Januari 1971, Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat beserta seluruh Unit-unit dibawahnya di wilayah Irian Barat (sekarang adalah Provinsi Papua) dinyatakan menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XV dan segala bentuk penguasaan, pengelolaan administrasi, pengurusan, dan keuangannya diserahkan kepada kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik; (Vide Diktum Pertama Bukti SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971);
2. Semua Inventaris Aset, aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, beserta Para Pegawai berikut Perumahannya yang dikuasai oleh Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XV.

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Diktum Keempat Bukti SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971).

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Tanah Tergugat adalah berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua (dalam hal ini Gubernur) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire (dulunya Daerah Kabupaten Administrastif Paniai), dan saat ini Tanah tersebut merupakan Tanah Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 01938 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, maka apabila tanah tersebut disengketakan oleh Penggugat, sudah sepatutnya Penggugat juga menarik/melibatkan Pihak-pihak tersebut. Oleh karena Penggugat tidak menarik/melibatkan Pihak-pihak tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menjatuhkan Putusan yang menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE)

- 1) Bahwa jawaban dalam pokok perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam bagian eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (*Mutatis Mutandis*).
- 2) Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pada Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat secara tegas dalam jawaban ini.
- 3) Bahwa oleh karena alasan/ dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan tidak sistematis maka Tergugat tidak akan memberikan jawaban/ tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan *a quo* secara satu persatu, akan tetapi Tergugat memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
- 4) Bahwa segala hal-hal yang tidak dijawab/ dan atau tidak ditanggapi Tergugat, bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara *a quo* selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat Menguasai Tanah Secara Sah Dan Berdasar Hukum
 - a. Bahwa ditariknya Tergugat sebagai pihak dalam gugatan *a quo* adalah terkait menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Melawan Hukum dengan menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, yang nyata-nyata merupakan sebuah tuduhan kosong semata tanpa didasari dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut;

- b. Bahwa Penggugat juga dalam *Fundamentum Petendi* nya tidak menguraikan secara rinci tanah yang mana, dasar penguasaannya apa, dan dibangun buat apa tanah yang ditarik menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara *a quo* (Vide angka 1 sampai dengan 6 Gugatan);
- c. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Perolehan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah berasal dari Tanah Negara berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kampung Bersama Seluruh Rakyat di Nabire Nomor 001/KPTS/5/1966 tanggal 6 Mei 1966, Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administratif Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tanggal 15 Mei 1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 29/GIB/1971 tanggal 19 Januari 1971 tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat Menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara, serta saat ini dasar penguasaan tanah Tergugat adalah berdasarkan Sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire ("BPN Kab. Nabire") dengan Nomor 01937 dengan luas 10.440 M² dan Nomor 01938 dengan luas 742 M², dengan total luas yaitu 11.182 M².

2. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dapat diketahui bahwa unsur-unsur seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum adalah yaitu:

- a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Adanya Kesalahan;
- c. Adanya Hubungan Sebab Akibat;
- d. Adanya Unsur Kerugian.



Bahwa sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada angka 5, 6, dan 7, Penggugat menuduh Tergugat bahwa Tergugat menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat, selanjutnya timbul pertanyaan yaitu tanah mana yang menurut Penggugat dikuasai dan digunakan secara melawan hukum oleh Tergugat? Sedangkan terdapat perbedaan informasi luasan tanah antara tanah yang ditarik sebagai Obyek Sengketa dalam gugatan Penggugat, dengan tanah yang saat ini dikuasai dengan berdasar hukum oleh Tergugat, bahkan Penggugat juga tidak menyebutkan dan menjelaskan dasar hukum kepemilikan tanah yang ditarik sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat. Maka, memperhatikan paparan Tergugat dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

3. Perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Atas Tanah Tergugat

Bahwa dalam Gugatannya pada angka 9, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), menurut Tergugat hal ini mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat memaparkan secara jelas tanah mana yang dikuasai oleh Tergugat secara melawan hukum, bahkan terdapat perbedaan informasi luasan tanah antara tanah yang ditarik sebagai obyek sengketa oleh Penggugat dengan yang saat ini dikuasai secara sah dan berdasar hukum oleh Tergugat, serta Penggugat tidak menjelaskan dan membuktikan hak atas kepemilikan tanah yang ditarik sebagai obyek sengketa. Hal-hal tersebut menjadikan gugatan menjadi tidak jelas, sehingga timbul pertanyaan, tanah mana yang dimintakan untuk dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)?

Bahwa apabila tanah yang dikuasai secara sah dan berdasar hukum oleh Tergugat yang dimintakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh P Penggugat, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tanah tersebut adalah bukan milik Penggugat, melainkan milik Tergugat dalam hal ini merupakan Aset Negara.

Bahwa selanjutnya dalam Bab VIII tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah Dan/Atau Yang Dikuasai Negara/Daerah Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang larangan melakukan penyitaan atas Aset Negara, yang bunyinya yaitu:

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- 1. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- 2. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- 3. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- 4. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- 5. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa Tanah yang dikuasai secara sah dan berdasar hukum oleh Tergugat yang juga merupakan Aset Negara tidak dapat dilakukan Penyitaan oleh siapapun dan apabila dilakukan Penyitaan terhadap Tanah milik Tergugat, yang di atasnya berdiri Bangunan Kantor Operasional milik Tergugat, dikhawatirkan akan mengganggu proses pemasokan energi listrik di wilayah Kabupaten Nabire, oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Permohonan Penggugat.

4. Perihal Tuntutan Kerugian Materil

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang dituangkan pada angka 10 sampai dengan angka 14 Posita, serta dicantumkan dalam Petitum yaitu pada angka 4 dan 7 yang pada intinya yaitu Penggugat mengalami kerugian materil dan meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dapat membayar ganti rugi sebesar Rp 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) dan meminta agar Tergugat mengembalikan hak kepemilikan tanah sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan Penggugat seperti sediakala dalam keadaan kosong. Hal ini menurut Tergugat sangatlah berlebihan dan mengada-ada, dimana sebagaimana telah Tergugat uraikan dan jelaskan sebelumnya di atas bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 01938 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, diperoleh secara Sah atau Tidak Melawan Hukum dan berdasar hukum.

Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci asal muasal Kerugian Materil sebesar Rp 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*), bagaimana bisa Tergugat tiba-tiba dianggap merugikan Penggugat sebesar Rp 20.000.000.000,- (*Dua Puluh Milyar Rupiah*) dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membayarnya kepada Penggugat tanpa ada keterangan yang jelas mengenai perhitungan kerugiannya?

Penggugat dalam Gugatannya juga meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat mengembalikan hak kepemilikan tanah sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan Penggugat seperti sediakala dalam keadaan kosong. Hal ini sangat tidak berdasar karena Tanah yang ditarik sebagai Obyek Sengketa adalah tidak sama dengan Tanah yang dikuasai secara sah dan berdasar hukum oleh Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 01938 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire.

Oleh karena penjelasan Tergugat di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk dapat menolak permintaan Penggugat tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat (*Disqualificatoire*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur/*Obscuur Libel*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak tuntutan ganti rugi dari Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dari Penggugat;
6. Menolak permohonan Penggugat yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dulu meskipun terhadapnya diajukan *verzet*, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak tuntutan Penggugat untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di Tanah milik Tergugat;
8. Menolak tuntutan Penggugat agar Pengadilan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar Penggugat apabila terlambat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) demi tercapainya keadilan yang berlandaskan suatu keyakinan hati yang luhur dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Januari 2021 yang mana pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula dan terangkum selengkapnyanya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda P-1 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 13/BMA-SW/SP/VI/2020 tertanggal 9 November 2020, yang dikeluarkan oleh Badan Musyawarah Adat Suku Wate Kabupaten Nabire, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa fotokopi surat bertanda P-1 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda P-1 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah yaitu **Saksi ke-1 JJ. Rumadas** pada pokoknya menerangkan saksi datang ke nabire tahun 1968 saat itu bupati nabire yang bernama Bapak Surojo tanojo dan kebetulan bapak Surojo tanojo adalah anggota jemaat greja GKI sehingga saat itu rencananya tanah yang menjadi sengketa akan dibangun gereja namun karena masyarakat membutuhkan penerangan sehingga bapak bupati Surojo tanojo meminta kepada jemaat Gereja untuk membangun PLN di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa dan akhirnya disetujui dan tanah tersebut dibangun PLN biar listrik masuk buat

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat, pada tahun 1969 dibuat ibadah pelepasan tanah dan bapak Bupati meminta tua-tua adat untuk melepas tanah berdasarkan SK 1966 untuk memajukan masyarakat Nabire, tanah yang menjadi sengketa termasuk tanah yang dilepas berdasarkan SK 1966, dan tindakan Bupati tidak salah karena berdasarkan SK 1966 pemerintah punya hak membangun PLN yang penting masuk 5 Km, **Saksi ke-2 Elias Wonar** yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan pada tahun 1964 sampai tahun 1965 orang Wate dan Pemerintah membahas tentang batas patok SK 1966 dan disepakati batas tengah SK 1966 adalah bandara Nabire sehingga dari timur 5 Km dan barat 5 Km adalah kesepakatan tanah-tanah yang telah diserahkan dari adat kepada pemerintah untuk percepatan pembangunan di Nabire, bandara Nabire masuk dalam SK 1966 dan kami sudah diberi ganti rugi sebesar 15 Milyar pada tahun 2003, **Saksi ke-3 Daniel Hao** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar surat pernyataan yang menjadi bukti dalam persidangan ini adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga adat suku Wate, surat pernyataan tersebut bukan sebagai dasar kepemilikan, namun menunjukan bahwa kepala suku besar mengetahui dengan pasti bahwa tanah itu benar-benar garapan atau kebun keluarga Mandiwa, dan proses terbitnya surat pernyataan tersebut tidak terlalu memperhatikan administrasi kepemilikan seperti pemerintah namun kami melihatnya sederhana saja melihat bahwa badan musyawarah adat mengeluarkan surat itu sebagai sebuah pengakuan bahwa keluarga Mandiwa sebagai bagian badan musyawarah adat itu benar-benar pernah mengelola tanah itu atau berkebun di tempat itu, dan **Saksi ke-4 Otis Monei** yang pada pokoknya menerangkan luas wilayah yang diserahkan suku Wate tahun 1966 kepada pemerintah untuk mempercepat pembangunan di kabupaten nabire dan suku wate menyerahkan tanah adat 5 Km sebelah timur porosnya di kali oyehe, 5 Km kerah barat. Ada 3 poin yang di janjikan oleh pemerintah saat itu yang pertama ada ganti rugi, kedua seluruh anak-anak wate yang bersekolah diterima sebagai PNS, yang ketiga ada pemberian bahan material untuk membangun rumah namun sampai saat ini pemerintah daerah tidak memenuhi janjinya, namun secara umum itu hanya kesepakatan lisan saja dan tidak tertuang dalam SK 1966;

Menimbang bahwa sedangkan untuk pihak Tergugat untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil sangkalannya yang telah dikemukakan dalam Jawabannya telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi bertanda T-1 sampai dengan T-4 yaitu sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01937 tertanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01938 tertanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administrasi Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire tertanggal 15 Mei 1966, yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten Administrasi Paniai, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat No. 29/GIB/1971 tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat Menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara tertanggal 19 Januari 1971, yang dikeluarkan oleh Daerah Provinsi Irian Barat, diberi tanda bukti T-4;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bertanda T-1 sampai T-4 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-3 dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga karenanya bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar dibawah sumpah yaitu **Saksi ke-1 Marthen Senandi** pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1966 saat saksi bertugas sebagai kepala distrik di nabire tanah yang menjadi sengketa ini adalah tanah Negara dan pada saat tahun 1966 terjadi penyerahan tanah oleh adat untuk pembangunan di Nabire dan saksi ada pada saat penyerahan tanah berdasarkan SK 1966, semua suku-suku yang ada di nabire hadir dan menandatangani penyerahan tanah dari suku-suku kepada pemerintah, dan terhadap penyerahan tanah tersebut pemerintah tidak memberikan apa-apa karena semua suku-suku memberikan tanah tersebut demi percepatan pembangunan di Nabire, Tanah PLN dulu diserahkan oleh pemerintah saat PLN masih menjadi satu dengan PU dan setelah pisah PLN tetap menempati tanah tersebut dan **Saksi ke-2 Masrum** yang pada pokoknya menerangkan sertifikat HGB milik PT. PLN Rayon Nabire ada 2 (dua) sertifikat yang pertama Nomor 01937 dengan luas 10.440 M2 dan ke dua Nomor 01938 dengan luas 742 M2 dan kedua sertifikat HGB tersebut telah di perpanjang tahun 2019 dan berakhir pada tahun 2038,

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



proses terbitnya sertifikat itu awalnya pihak PLN mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yaitu ada surat pelepasan, surat keterangan pemeriksaan fisik dan ada surat keterangan garapan dari kelurahan, BPN telah melakukan publikasi sebelum diterbitkan SHGB atas nama PLN dan selama masa publikasi selama 1 (satu) bulan tidak ada keberatan dari pihak manapun, HGB yang diajukan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah terhadap tanah negara yang masih kosong dan kalau tanah negara tidak perlu pelepasan adat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 RBg dan SEMA No. 7 tahun 2001, maka dalam perkara a quo untuk menentukan kejelasan mengenai obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat diperlukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang disengketakan *in casu* tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah sengketa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dan menyangkut isi/hasil Pemeriksaan Setempat dimaksud ditunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 481, menyatakan bahwa dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan *in casu* Tergugat dalam perkara perdata *a quo* untuk mengajukan suatu tangkisan / eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBg mengatur bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam *posita* gugatannya dalam relevansinya dengan *petitum* yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan menyimpulkan materi eksepsi tersebut dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat (*legal standing*);
2. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapannya (Replik) yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta Tergugat juga mengajukan tanggapan terhadap Replik Penggugat (Duplik) dan menyatakan tetap pada jawaban dan eksepsinya yang selengkapnya tercantum dan terlampir yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kualitas untuk menggugat (*legal standing*) dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menyampaikan sebagai pemilik sah dari sebidang tanah seluas 12.276 M² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) namun Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar kepemilikan tanah yang dimaksud, dan juga tidak menguraikan posisi / kedudukan hukum serta kewenangan dalam mengajukan gugatan *a quo*, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai suatu gugatan yang diajukan haruslah dilandasi adanya kepentingan hukum yang cukup, dan setelah Majelis Hakim mencermati posita Penggugat dalam gugatannya telah menerangkan bahwa tanah seluas 12.276 M² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang menurut Penggugat adalah tanah adat suku wate yang awalnya akan diserahkan untuk Klasis Nabire, dan terkait apakah benar dalil yang diajukan oleh Penggugat dan guna menyatakan apakah Penggugat memiliki kepentingan hukum yang cukup dalam suatu perkara maka harus dilakukan suatu pembuktian yang mana hal tersebut merupakan permasalahan yang sudah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dikarenakan Penggugat dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa objek sengketa adalah tanah dengan luas 12.276 M² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang termuat dalam gugatan, namun Tergugat mengatakan bahwa tanah Tergugat adalah tanah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dengan luas 10.440 M² (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dan Tanah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01938 dengan luas 742 M² (tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga berdasarkan kedua Sertifikat HGB tersebut total luasan tanah objek sengketa adalah 11.182M² (sebelas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi), berdasarkan hal tersebut Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak jelas dalam menyampaikan batas-batas dan luas tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa apabila bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*. Dalam praktek peradilan, gugatan dinyatakan kabur apabila dalam posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, tidak jelas obyek yang disengketakan, serta petitum gugatan tidak jelas (petitum tidak rinci atau kontradiksi antara posita dengan petitum);

Menimbang bahwa suatu gugatan dikatakan *obscuur libel* apabila gugatan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), gugatan harus memenuhi syarat formil yaitu harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa luas tanah yang ditempati Tergugat adalah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dengan luas 10.440 M² (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) (*vide* bukti T-1) dan Sertifikat HGB Nomor 01938 dengan luas 742 M² (tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) (*vide* bukti T-2), sehingga berdasarkan hal tersebut total luasan tanah objek sengketa adalah 11.182M² (sebelas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi), bukanlah seluas 12.276 M² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi);

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, dalam kaidah hukumnya menyatakan suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatan nya

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 517, menyatakan bahwa penerapan tentang luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat hal tentang ini pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik. Sebagai perbandingan dapat dipedomani Putusan MA No. 497/K/Pdt/1983. Dalam kasus tersebut MA berpendapat, PT telah salah menerapkan hukum karena menyatakan gugatan cacat atas alasan terdapat perbedaan luas yang mencolok mengenai ukuran tanah sengketa, dalam gugatan disebutkan luas tanah 1.300 m² padahal berdasarkan pemeriksaan setempat batas-batas luas tanah adalah 8.980 m², oleh karena itu objek gugatan kabur. Menurut MA pendapat PT tersebut tidak tepat sebab gugatan telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat pemeriksaan setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat, dengan begitu kekeliruan penggugat tidak mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan *obscur libel*. Sehubungan dengan itu, PN berwenang menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Tampaknya MA berpendapat penetapan dan pengabulan luas tanah yang lebih besar dari yang disebut dalam gugatan dalam perkara tersebut tidak melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR, karena luas yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 yang dihadiri oleh para pihak yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut yang lengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, Tergugat telah sepakat dengan batas-batas yang dimaksud oleh Penggugat dalam surat gugatannya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan tersebut juga terungkap bahwa diatas tanah tersebut tidak ada pihak lain yang menguasai atau menempati tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah dijelaskannya letak objek tanah, batas-batas objek tanah tersebut dan hasil pemeriksaan setempat yang mana para pihak telah menyepakati batas-batasnya objek tanah tersebut, hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikarenakan tanah objek sengketa yang dikuasi Tergugat diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administrasi Paniai, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat, dan saat ini tanah objek sengketa merupakan tanah Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 09138, maka tindakan Penggugat yang tidak menarik / mengikutsertakan pihak-pihak yang tersebut menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan pengajuan eksepsi *plurium litis consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan "Gugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubungan hukum";

Menimbang bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, mengenai Tergugat dalam gugatan tanah, Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi tetap Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, menyatakan bahwa "Suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/ menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan Yurisprudensi Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 yang menyatakan gugatan harus diajukan terhadap pihak yang memiliki hubungan hukum atau terhadap pihak yang secara nyata benar-benar menguasai / menghaki tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terkait eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah dikarenakan tindakan Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1996 dan bukan terkait proses perolehan tanah objek sengketa yang menurut Tergugat diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administrasi Paniai, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat, dan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 09138, Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai pihak-pihak yang mengeluarkan keputusan-keputusan tersebut bukanlah pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum terkait dengan materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, dan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan pihak yang digugat berdasarkanurisprudensi Nomor : 2471/K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, serta dikaitkan denganurisprudensi Nomor 294 K/Sip/1971 danurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, maka dengan tidak ditariknya pihak-pihak tersebut diatas tidaklah mengakibatkan pemeriksaan perkara menjadi tidak tuntas dan menyeluruh, berdasarkan hal tersebut eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat mengenai hal tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas 12.276 m² yang terletak di Jl. Pemuda Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah adat suku wate yang awalnya akan diserahkan untuk Klasis Nabire, ternyata sampai saat ini Klasis tidak

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



membangun kantor maupun melakukan aktifitas apapun diatas tanah tersebut, dan tanpa sepengetahuan Penggugat, PT. PLN Persero Cabang Nabire menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat tersebut;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat berupa tidak dapat menikmati tanah milik Penggugat, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);

Berdasarkan hal tersebut Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Tergugat memperoleh tanah yang dikuasai berasal dari tanah negara berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kampung Bersama Seluruh Rakyat di Nabire Nomor 001/KPTS/5/1966 tanggal 6 Mei 1966, Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administratif Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tanggal 15 Mei 1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 29/GIB/1971 tanggal 19 Januari 1971 tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat Menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara, serta saat ini dasar penguasaan tanah TERGUGAT adalah berdasarkan Sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire ("BPN Kab. Nabire") dengan Nomor 01937 dengan luas 10.440 M2 dan Nomor 01938 dengan luas 742 M2, dengan total luas yaitu 11.182 M2, sedangkan perihal tuntutan ganti rugi sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) sangatlah berlebihan dan mengada-ada, dimana Tergugat menguasai tanah tersebut berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 09138 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, sehingga tanah tersebut diperoleh secara sah, tidak melawan hukum dan berdasar hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan dalil-dalil yang tidak disangkal oleh Para Pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, maka menurut hukum dan



harus dianggap terbukti yakni sepanjang mengenai objek sengketa yang terletak di Jl. Pemuda Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan luas tanah berdasarkan dalil yang disampaikan para pihak, dimana Penggugat berdasarkan gugatannya mendalilkan luas tanah dalam perkara *a quo* yaitu seluas 12.276 m² (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), sedangkan Tergugat menyampaikan dalam jawabannya bahwa tanah dalam perkara *a quo* adalah seluas 11.182 m² (sebelas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 09138 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire;

Menimbang bahwa terkait perbedaan luas tanah dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menilai Penggugat dalam gugatannya telah menyebut batas-batas tanah, dan pada saat Pemeriksaan Setempat batas-batas itu disetujui bersama oleh penggugat dan tergugat, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut juga terungkap bahwa diatas tanah tersebut tidak ada pihak lain yang menguasai atau menempati tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek pemeriksaan setempat yang telah disepakati batas-batasnya oleh para pihak tersebut adalah benar merupakan tanah objek sengketa. Mengenai luas tanah pada saat Pemeriksaan Setempat telah dilakukan pengukuran oleh BPN dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut BPN telah mengeluarkan Peta Lokasi Bidang Tanah PLN Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kabupaten Nabire, berdasarkan pengukuran tersebut diketahui luas tanah dalam perkara *a quo* yaitu untuk HGB 1937 yaitu seluas 10.440m² (sepuluh ribu empat ratus empat puluh meter persegi) dan untuk HGB 1938 yaitu seluas 742m² (tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga total luas tanah dalam perkara *a quo* yaitu 11.182 m² (sebelas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan agar perkara *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh maka Majelis Hakim menilai terkait luas tanah dalam perkara ini adalah menggunakan hasil pengukuran oleh BPN pada saat Pemeriksaan Setempat yaitu seluas 11.182 m² (sebelas ribu seratus delapan puluh dua meter persegi) yang terletak di Jl. Pemuda Kecamatan Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nabire dengan batas-batas yaitu: sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat (selanjutnya disebut tanah objek sengketa);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini dan sebaliknya akan dikesampingkan bila ternyata bukti tersebut tidak relevan (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawab menjawab dalam proses perkara *a quo*, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah “*Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dikarenakan telah menguasai dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)?*”;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, oleh karena Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Penggugat harus membuktikan seluruh dalil gugatannya tersebut, sedangkan Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya. Agar bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan secara bersama-sama, sehingga penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan hingga tuntas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pandangan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang bahwa dengan demikian ada 4 (empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan dan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;

Menimbang bahwa terdapat 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, kini dipertimbangkan secara khusus pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni tentang “*Apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dikarenakan telah menguasai dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)?*”;

Menimbang bahwa pertama-pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa yang dikuasai dan dibangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan oleh Tergugat adalah merupakan tanah milik Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan membangun diatas tanah objek sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa adalah merupakan tanah adat suku wate milik Penggugat yang awalnya akan diserahkan untuk Klasis Nabire namun hingga saat ini Klasis tidak membangun kantor dan tidak melakukan aktifitas apapun di atas tanah tersebut hingga akhirnya PT. PLN Persero tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat menguasai dan membangun di atas tanah milik Penggugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat mendalilkan bahwa tindakan menguasai dan membangun di atas tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan memperoleh tanah yang dikuasai berasal dari tanah negara berdasarkan Keputusan Bersama Kepala Kampung Bersama Seluruh Rakyat di Nabire Nomor 001/KPTS/5/1966 tanggal 6 Mei 1966, Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administratif Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tanggal 15 Mei 1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Irian Barat Nomor 29/GIB/1971 tanggal 19 Januari 1971 tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat Menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara, serta saat ini dasar penguasaan tanah TERGUGAT adalah berdasarkan Sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire ("BPN Kab. Nabire") dengan Nomor 01937 dengan luas 10.440 M2 dan Nomor 01938 dengan luas 742 M2;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan kebenaran dalil masing-masing pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 dan saksi Tergugat ke-1 yaitu saksi Marthen Senandi yang merupakan kepala distrik antara lain menerangkan bahwa pada tahun 1966 terjadi penyerahan tanah oleh adat kepada pemerintah untuk pembangunan di Nabire, dan tanah objek sengketa dulu diserahkan oleh pemerintah untuk PU, dulunya PLN dan PU masih menjadi satu dan setelah pisah maka PLN masih tetap berada di atas tanah tersebut sampai sekarang, dan pada saat itu atas penyerahan tanah tersebut pemerintah tidak memberikan apa-apa karena semua suku-suku memberikan tanah tersebut demi percepatan pembangunan di Nabire;

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat T-3 terkait penyerahan tanah dari rakyat kampung oyehe dengan batas-batas sebagaimana termuat dalam bukti T-3 tersebut kepada pemerintah daerah Kabupaten Paniai (sekarang Kabupaten Nabire) adalah untuk kepentingan Instansi/ Lembaga/ Perlengkapan Pemerintah dan Swasta, dan dalam bukti T-3 tersebut tidak terdapat klausul terkait kewajiban ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada rakyat kampung oyehe atau masyarakat adat tersebut;

Menimbang bahwa saksi Penggugat ke-1 yaitu saksi JJ. Rumadas antara lain menerangkan pada saat saksi datang ke Nabire tahun 1968 saksi merupakan anggota jemaat gereja GKI mengetahui rencana terkait tanah yang menjadi sengketa akan dibangun greja namun karena masyarakat membutuhkan penerangan sehingga bapak bupati Surojo Tanojo meminta kepada jemaat gereja untuk membangun PLN di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa dan akhirnya disetujui dan tanah tersebut dibangun PLN biar listrik masuk buat kepentingan masyarakat, pada saat itu sudah ada SK Tahun 1966 (SK 66) dan sesuai dengan SK 66 berarti pemerintah saat itu tidak salah untuk membangun PLN saat itu berdasarkan SK 66 pemerintah punya hak membangun PLN yang penting masuk 5 Km berdasarkan SK 66;

Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat diberi tanda bukti P-1, saksi Penggugat ke-3 yaitu saksi Daniel Hao yang merupakan perwakilan dari Badan Musyawarah Adat Suku Wate menjelaskan bahwa benar surat pernyataan tersebut (bukti P-1) dikeluarkan oleh kepala suku wate kepada Penggugat, dan surat pernyataan tersebut bukan sebagai dasar kepemilikan, dikeluarkannya surat pernyataan tersebut dikarenakan tanah yang di klaim oleh keluarga Penggugat itu dibenarkan oleh badan musyawarah adat suku wate dan juga karena Penggugat merupakan bagian adat suku wate, dan tanah objek sengketa yang di klaim milik suku wate belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia masyarakat adat kabupaten termasuk oleh Bupati melalui Camat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan Tergugat menguasai dan membangun bangunan diatas tanah objek sengketa adalah berdasarkan perolehan hak sebagaimana bukti surat yang telah diajukan Tergugat di persidangan diberi tanda bukti T-1 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01937 dan bukti T-2 berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01938 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nabire yang mana pemegang hak dalam kedua Sertifikat HGB tersebut tertulis yaitu PT. PLN Rayon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, dan setelah Majelis Hakim mencermati tanggal berakhirnya Hak Guna Bangunan atas tanah tersebut sebagaimana termuat dalam bukti T-1 dan bukti T-2 adalah sampai dengan tanggal 13 Desember 2038;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atau tanah yang didaftar, baru pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang didaftarkan dinamakan Sertifikat. Dr. Urip Santoso, SH., MH dalam bukunya berjudul Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 43, menyatakan bahwa maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat juga menghadirkan saksi ke-2 dari Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire yang bernama Masrum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. PLN Rayon Nabire ada 2 (dua) sertifikat yaitu yang pertama Nomor 01937 dengan luas 10.440 M2 dan kedua Nomor 01938 dengan luas 742 M2, Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire mengeluarkan 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut berdasarkan permohonan dari Pemohon dalam perkara a quo Penggugat dan dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan selanjutnya melakukan pemeriksaan fisik dengan mengukur tanah oleh Panitia A, kemudian diadakan sidang Panitia A dan jika tidak ada masalah selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, dan sebelum diterbitkan Surat Keputusan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire telah melakukan publikasi kepada masyarakat apabila ada yang keberatan selama 1 (satu) bulan namun tidak ada keberatan dari pihak manapun atas tanah tersebut, kemudian terkait tanah objek sengketa yang diajukan Hak Guna Bangunan oleh Penggugat adalah merupakan tanah negara yang masih kosong, dan kalau terhadap tanah negara tidak perlu pelepasan adat;

Menimbang bahwa bukti surat T-1 dan T-2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan memiliki

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 618-619, mengatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) Akta Otentik diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata :

- Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya adalah :
 1. Sempurna (*volledig bewijskracht*), dan
 2. Mengikat (*bedinde bewijskracht*) ;
- Berarti apabila Akta Otentik yang diajukan memenuhi syarat formil dan materiil dan pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskracht*) ;
- Dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum di dalamnya:
 - sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut di dalam akta ;
 - juga sempurna dan mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang bahwa kekuatan dan nilai pembuktian dari akta otentik tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1966 telah terjadi penyerahan tanah oleh adat untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Nabire, penyerahan tanah tersebut termuat dalam Surat Keputusan Daerah Kabupaten Administrasi Paniai Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 tentang Terima Penyerahan Hak Milik atas Tanah Guna Bangunan Daerah Nabire tertanggal 15 Mei 1966, sehingga berdasarkan penyerahan tersebut Bupati Nabire pada saat itu Bapak Surojo Tanojo menyetujui atas tanah tersebut yang masih merupakan tanah berdasarkan Surat Keputusan tersebut untuk dibangun PLN agar listrik masuk di Kabupaten Nabire guna kepentingan masyarakat, dan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7/KPTS/AGR/9/1966 (SK 1966) tidak terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan ganti rugi terkait penyerahan tanah adat tersebut, dan saat ini PLN menguasai dan membangun diatas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 01937 dan 01938 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire yang mana HGB tersebut masih berlaku dan HGB tersebut baru

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



akan berakhir pada tanggal 13 Desember 2038, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tanah objek sengketa adalah tanah hak yang berstatus Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01937 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01938 yang mana di dalam kedua sertifikat tersebut tercantum nama pemilik Hak adalah PT. PLN Rayon Nabire dan setelah Majelis Hakim cermati jangka waktu Hak Guna Bangunan dalam bukti T-1 dan bukti T-2 tersebut adalah berakhir pada tanggal 13 Desember 2038;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mampu membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah Tergugat yang berstatus Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01937 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01938 yang mana Tergugat merupakan pemegang hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan tanah Tergugat, maka tindakan Tergugat yang menguasai dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan hukum, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai dan membangun di atas tanah objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum Penggugat yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum Penggugat poin 1 (satu) "Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir nanti, setelah petitum yang lain dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 2 (dua) "Menyatakan penggugat adalah sah pemilik tanah dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat", oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tanah objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat adalah tanah hak yang berstatus Hak Guna Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01937 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01938 dan Tergugat merupakan pemegang hak atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian petitum poin 2 (dua) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;



Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 (tiga), yaitu “Menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum”, oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa pihak yang berhak atas tanah objek sengketa adalah Tergugat, sehingga berdasarkan hukum Tergugat berhak untuk menguasai dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa, berdasarkan hal tersebut petitum poin 3 (tiga) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 (empat), yaitu “Menghukum tergugat dan memerintahkan tergugat mengosongkan dan mengembalikan tanah milik penggugat dalam keadaan semula, maka patutlah putusan ini di jalankan terlebih dahulu walaupun tergugat nyatakan banding, kasasi, dan perlawanan (verset)”, oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum diatas telah menolak petitum poin 2 (dua), dan petitum poin 4 (empat) adalah berkaitan dengan petitum poin 2 (dua), maka petitum poin 4 (empat) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 5 (lima), yaitu “Menghukum tergugat untuk tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas tanah milik penggugat”, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum poin 2 (dua), maka dengan ditolaknya petitum poin 2 (dua), maka petitum ini tidak mempunyai dasar lagi untuk dipertimbangkan sehingga berdasarkan hukum petitum poin 5 (lima) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 6 (enam), yaitu “Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan *conservatoir beslag* atas sebidang tanah dengan luas $186 \times 66 = 12.276$ dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan tanah adat, sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat, sebelah barat berbatasan dengan jalan raya pemuda, sebelah timur berbatasan dengan tanah adat”, oleh karena petitum ini juga berkaitan dengan petitum poin 2 (dua), maka dengan ditolaknya petitum poin 2 (dua), maka petitum ini tidak mempunyai dasar lagi untuk dipertimbangkan sehingga berdasarkan hukum petitum poin 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 7 (tujuh), yaitu “Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang diderita sebesar Rp. 20.000,000,000,- (dua puluh milyar rupiah)”, oleh karena Majelis Hakim telah menolak petitum poin 3 (tiga) dengan pertimbangan bahwa tindakan Tergugat menguasai dan membangun bangunan di atas tanah objek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum poin 7 (tujuh) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;



Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 8 (delapan), yaitu “Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*)“, oleh karena petitum poin 4 (empat), poin 5 (lima), dan poin 7 (tujuh) telah dipertimbangkan ditolak, maka petitum poin 8 (delapan) tidak mempunyai dasar lagi untuk dipertimbangkan sehingga berdasarkan hukum petitum poin 8 (delapan) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat poin 9 (sembilan), yaitu “Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau bila Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya“, terhadap petitum poin 9 (sembilan) dipertimbangkan Majelis Hakim oleh karena Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan, berdasarkan hal tersebut petitum poin 9 (sembilan) tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014 Tanggal: 20 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, dan sesuai dengan Format Template Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Memperhatikan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2021 oleh kami ARIANDY, S.H., sebagai Hakim Ketua, GERSON HUKUBUN, S.H., dan AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Nab tanggal 16 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZAINAL, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

GERSON HUKUBUN, S.H.

ttd.

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

ARIANDY, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

ZAINAL, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp320.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.510.000,00;
Jumlah	:	Rp1.950.000,00;

(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)